



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 /I-01/ I /TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan akibat keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantuan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Tim Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pemantauan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 85/III/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 /I-01/ I /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN
TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN
LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina : Bupati Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- VI. Anggota :
1. Perwira Penghubung Kodim 1403 Sawerigading Palopo
 2. Kasat. Intel Polres Luwu Timur
 3. Kasi. Intel Kajari Kabupaten Luwu Timur
 4. Kaposda BIN Kabupaten Luwu Timur
 5. Kadis. Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 6. Kadis. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Kadis. Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Kepala Bagian Hukum
 10. Kepala Bagian Pemerintahan
 11. Kabid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Badan Kesbangpol)
 12. Kabid. Politik (Badan Kesbangpol)
 13. Kabid. Ketahanan dan Kewaspadaan (Badan Kesbangpol)
 14. Staf (Badan Kesbangpol)

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN